



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond :

Nilai Jaminan :

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :
..... sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jend. Sudirman Komp. Balikpapan Permai Blok L-8** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda Kalimantan Timur**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp (terbilang).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Lanjutan Gedung Jantung RSUD Kanujoso** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor :**, Tanggal dari **PENERIMA JAMINAN**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama hari kalender dan efektif mulai dari tanggal sampai dengan tanggal
- Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- Jaminan ini bersifat mudah dicairkan, **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D Uang Muka berdasarkan Surat Kuasa Pemegang Jaminan atau Oblige dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada **Penjamin** sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka. Apabila tuntutan/klaim atas Jaminan ini diajukan oleh Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D, maka pada saat dilakukannya tuntutan/klaim, Surat Kuasa harus diserahkan kepada **Penjamin**.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Teguh Arianto, AAAIK
Branch Manager

Sudarmaji
Branch Business I Section Assi

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

PSNS11031_2/ANDHIKAR



JRP Insurance



jrp_insurance



jrp_insurance

FRM-001/TEK

01400016